



**WALIKOTA PASURUAN**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 49 TAHUN 2008

TENTANG  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, maka perlu menetapkan tugas pokok dan fungsi Kantor Lingkungan Hidup dengan Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dn Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
  6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
- b. Kantor Lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup Kota Pasuruan.
- c. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Pasuruan.

## BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Pasal 2

Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang pengendalian dampak lingkungan dan penanggulangan pencemaran.

### Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 2, Kantor Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan pengendalian dampak lingkungan dan penanggulangan pencemaran;

- b. perumusan kebijakan teknis pengendalian dampak lingkungan dan penanggulangan pencemaran;
- c. pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan, pencegahan, penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan, pencegahan, penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan
- e. pelaksanaan pemberian perijinan/rekomendasi, pemantauan dan pengawasan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), evaluasi, penegakan hukum lingkungan hidup serta pemulihan kualitas lingkungan;
- f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Kantor Lingkungan Hidup;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Bagian Pertama

#### Kepala Kantor

#### Pasal 4

Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas serta mengadakan koordinasi dan melaksanakan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat.

#### Bagian Kedua

#### Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 5

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbagian;

- b. menyusun rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga, administrasi perkantoran, perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. menyelenggarakan penyusunan bahan dokumentasi, perundang-undangan dan pengelolaan kearsipan;
- e. menyelenggarakan pembinaan pegawai dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan subbagian;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Seksi-Seksi

Pasal 6

Seksi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. melaksanakan penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
- c. menyiapkan rekomendasi UKL dan UPL;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL;
- e. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL;
- f. melaksanakan pengelolaan laboratorium lingkungan;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 7

Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah B3;
- c. menyiapkan rekomendasi ijin lokasi, ijin pengumpulan ijin penyimpanan sementara limbah B3 sesuai kewenangan dan pengelolaan air bawah tanah;
- d. menyiapkan pemberian ijin pembuangan limbah ke air atau sumber air dan ijin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
- e. melaksanakan perencanaan dan pengelolaan limbah (cair dan padat) non domestik;
- f. melaksanakan koordinasi pemantauan kualitas udara ambient pada sumber bergerak dan tidak bergerak dan kualitas udara dalam ruangan serta pengujian emisi gas buangan dan kebisingan pada kendaraan bermotor;
- g. melaksanakan koordinasi pengaturan dan pengendalian pencemaran wilayah pesisir dan laut serta instrumen pengendalian pencemaran atau kerusakan yang menjadi kewenangan Kota;
- h. menyiapkan penetapan kriteria teknis baku kerusakan lahan atau tanah akibat kebakaran hutan;
- i. menyiapkan penetapan kriteria baku kerusakan lahan dan/atau tanah pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional;
- j. melaksanakan pengawasan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar kompetensi personil pengelola lingkungan hidup;
- k. menyiapkan pembinaan, pengawasan dan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan SDA lingkungan;
- l. menyiapkan penyusunan kebijakan pengendalian dampak perubahan iklim;
- m. menyiapkan pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ecolabel dan produksi bersih serta teknologi yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;

- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 8

Seksi Pemantauan dan Pemulihan mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja seksi;
- b. menyiapkan petunjuk teknis penanggulangan dan pemulihan lingkungan;
- c. menyiapkan penyusunan pedoman teknis pemulihan kerusakan lingkungan;
- d. melaksanakan koordinasi pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi;
- e. melaksanakan koordinasi pengembangan konservasi laut;
- f. menyusun dan menganalisis data pengelolaan ruang terbuka hijau;
- g. menyusun program pengembangan dan penataan ruang terbuka hijau;
- h. menyiapkan kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau;
- i. melaksanakan pengembangan data dan informasi lingkungan;
- j. melaksanakan penguatan jejaring informasi lingkungan;
- k. melaksanakan pemantauan dan pemulihan akibat dampak pencemaran limbah B3;
- l. melaksanakan koordinasi penetapan lokasi pengelolaan konservasi laut, serta melaksanakan monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut, penyiapan produk hukum serta peningkatan penegakan hukum di wilayah pesisir dan laut;
- m. melaksanakan program sungai bersih sebagai upaya pemulihan kualitas sumber air permukaan;
- n. melaksanakan penyusunan dan perencanaan kawasan lingkungan kota sebagai ruang terbuka hijau;
- o. melaksanakan koordinasi program reboisasi lahan;
- p. melaksanakan penyusunan dan perencanaan kawasan hutan kota;
- q. melaksanakan reklamasi lahan;
- r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;

- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (1) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 17 Desember 2008

**WALIKOTA PASURUAN,**

ttd.

**AMINUROKHMAN**

Diundangkan : Pasuruan  
pada tanggal : 31 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN**

ttd.

**Drs. H. SETIYONO, M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19550418 198003 1 012

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2008 NOMOR 49**

**Disalin**  
**Sesuai dengan aslinya,**  
**Kepala Bagian Hukum**

**SUDIONO, SH, M.Hum**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19570216 198603 1 006